



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KINANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sijunjung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemajuan usaha dan manajemen Perusahaan Umum Daerah Kinantan sehingga menjadi perusahaan umum daerah yang berkualitas dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Kinantan secara komprehensif dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Kinantan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Kinantan dan melaksanakan kewenangan otonomi Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Kinantan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kinantan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
dan  
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH KINANTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sijunjung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Perusahaan Umum Daerah Kinantan yang selanjutnya disebut Perumda Kinantan adalah perusahaan umum daerah yang bergerak untuk meningkatkan potensi perekonomian daerah, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah Kinantan yang

- selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Kinantan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Kinantan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
  9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Kinantan.
  10. Tata Kelola adalah perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
  11. Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perusahaan umum daerah.
  12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum daerah.
  13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan umum daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
  14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
  15. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
  16. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
  17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
  18. Hari adalah hari kerja.
  19. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal yang disebut dalam Anggaran Dasar.
  20. Modal Disetor adalah jumlah modal yang disetorkan pemiliknya sebagai pembayaran/pelunasan untuk jumlah modal yang diambil/ dimilikinya.

BAB II  
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KINANTAN

Pasal 2

- (1) Perumda Kinantan merupakan perusahaan Daerah Kinantan yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung.
- (2) Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Kinantan.

Pasal 3

- (1) Perumda Kinantan berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Kinantan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB III  
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KINANTAN

Pasal 4

Perumda Kinantan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai salah satu sarana pengembangan potensi perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 5

Pengaturan Perumda Kinantan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perumda Kinantan yang berkualitas dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan potensi Daerah;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Perumda Kinantan yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan usaha;
- c. mewujudkan pengelolaan Perumda Kinantan yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

Perumda Kinantan bergerak di bidang:

- a. usaha perbengkelan;
- b. usaha perhotelan dan mess Pemerintah Daerah;
- c. usaha stasiun pengisian bahan bakar umum;
- d. usaha sarang burung wallet; dan
- e. usaha air minum kemasan.

BAB IV  
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perumda Kinantan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Kinantan terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Modal Perumda Kinantan terdiri atas modal dasar dan modal disetor.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp28.834.980.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp8.123.000.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah) Per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun 2001 sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - b. tahun 2002 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - c. tahun 2003 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - d. tahun 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - e. tahun 2005 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);
  - f. tahun 2006 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - g. tahun 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - h. tahun 2010 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
  - i. tahun 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - j. tahun 2012 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah); dan

- k. tahun 2015 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal Daerah untuk pengembangan Perumda Kinantan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB V ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KINANTAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Organ Perumda Kinantan terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

#### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 12

KPM memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

#### Pasal 13

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Kinantan.
- (2) KPM pada Perumda Kinantan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebijakan investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang perekonomian.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerjasama;
  - d. investasi dan pembiayaan;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Kinantan; dan/atau
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Kinantan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Kinantan apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Kinantan; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Kinantan secara melawan hukum.

#### Bagian Ketiga

##### Direksi

##### Paragraf 1

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

#### Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- f. reputasi keuangan yang baik;
- g. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. memahami manajemen perusahaan;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- j. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana strata satu;
- k. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- m. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan rencana strategis Perumda Kinantan;
- n. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- o. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- p. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- q. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/DPRD; dan
- s. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Pasal 18

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Kinantan yang sehat.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengangkat anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

#### Pasal 21

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
  - a. kemampuan keuangan BUMD;
  - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 22

- (3) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (4) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g sampai dengan huruf s.
- (5) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 23

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;

- c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
- a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
  - d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
  - e. wawancara.

#### Pasal 25

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

#### Pasal 26

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Kinantan;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Kinantan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Kinantan;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
- (6) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
  - (7) Ketentuan mengenai tata cara seleksi Direksi Perumda Kinantan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi.

#### Pasal 29

- Masa jabatan Direksi Perumda Kinantan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 30

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir ; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 32

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Kinantan dan/atau Daerah;
  - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
  - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Kinantan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Direksi pada Perumda Kinantan diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Kinantan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Kinantan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Kinantan dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Kinantan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 35

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Kinantan;
- b. mengubah Rencana Bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. mengubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan

- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 36

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Kinantan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen Perumda Kinantan meliputi:
    1. menyusun perencanaan;
    2. pengurusan; dan
    3. pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Kinantan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Kinantan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, Perumda Kinantan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Kinantan;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan Laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Kinantan.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Kinantan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Kinantan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Kinantan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Kinantan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Kinantan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Kinantan, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Kinantan yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Kinantan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Kinantan;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Kinantan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu), Direksi terdiri dari direktur utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda Kinantan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) Hari, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat pegawai Perumda Kinantan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat pegawai Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

#### Paragraf 3 Hak Direksi

#### Pasal 40

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Kinantan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 41

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;

- f. cuti karena alasan penting; dan
- g. cuti melahirkan
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Keempat  
Dewan pengawas  
Paragraf 1  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas Perumda Kinantan diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
  - a. 1 (satu) pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1 (satu) unsur independen.
- (5) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
  - a. 2 (dua) pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1 (satu) unsur independen.
- (6) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
  - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat;
  - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang dari unsur independen.
- (7) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
  - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat;
  - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - c. 2 (dua) orang dari unsur independen.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas Perumda Kinantan yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan Dewan Pengawas Perumda Kinantan yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri melalui direktorat jenderal bina keuangan daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak laporan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas Perumda Kinantan meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang membidangi

urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui direktorat jenderal bina keuangan daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 44

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - f. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - h. mempunyai pendidikan paling rendah strata satu/sarjana;
  - i. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/DPRD;
  - n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Pasal 45

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Kinantan yang sehat.

#### Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (5) Panitia seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melaksanakan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan calon Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 47

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
  - a. kemampuan keuangan BUMD;
  - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 48

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

#### Pasal 49

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b;
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h sampai dengan huruf n.

- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 50

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
  - d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
  - e. wawancara.

#### Pasal 52

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan paling sedikit 1 (satu) calon Dewan Pengawas terpilih setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyerahkan calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

#### Pasal 53

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas Perumda Kinantan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 tidak berlaku bagi Dewan Pengawas yang

- diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
    - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Kinantan;
    - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Kinantan;
    - c. penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik;
    - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
    - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
  - (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
    - a. Rencana Bisnis;
    - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Kinantan;
    - c. laporan keuangan;
    - d. laporan hasil pengawasan;
    - e. kontrak kinerja; dan
    - f. risalah rapat dan kertas kerja.
  - (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
  - (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
  - (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

#### Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Dewan Pengawas.

#### Pasal 56

- Masa jabatan Dewan Pengawas Perumda Kinantan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal Dewan Pengawas memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 57

- Jabatan Dewan Pengawas berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, Dewan

- Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
  - (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
  - (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
  - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 59

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Kinantan dan/atau Daerah;
  - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
  - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan Pembubaran Perumda Kinantan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Bupati 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian oleh KPM.
- (4) KPM wajib menjawab surat pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat permohonan pengunduran diri diterima.
- (5) KPM dapat menolak atau menyetujui surat permohonan pengunduran diri dari Dewan Pengawas disertai dengan alasan tertulis.

#### Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau komisaris di perusahaan lain.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari

- jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Kinantan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 61

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Kinantan; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Kinantan.

Pasal 62

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 4

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Kinantan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Kinantan; dan
  - c. rapat luar biasa.

Pasal 65

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KINANTAN

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Kinantan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 67

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama/sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. lulus seleksi; dan
- h. menandatangani pakta integritas.

Pasal 68

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 66 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (3) Dalam hal pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Kinantan.

Pasal 69

- (1) Pegawai Perumda Kinantan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Kinantan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Kinantan dengan Keputusan KPM.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda Kinantan memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
  - f. cuti karena alasan penting; atau
  - g. cuti bersalin.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

#### Pasal 71

Perumda Kinantan mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Kinantan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Kinantan mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Kinantan sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

#### Pasal 73

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Kinantan di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Kinantan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Kinantan.

#### Pasal 74

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Kinantan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan penghargaan sebesar 3 (tiga) kali gaji.

#### Pasal 75

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Kinantan, Daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Kinantan;

- c. mencemarkan nama baik Perumda Kinantan, Daerah dan/atau negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

#### Pasal 76

- (1) Pegawai Perumda Kinantan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penurunan pangkat;
  - d. pembebasan jabatan;
  - e. pemberhentian sementara;
  - f. pemberhentian dengan hormat; dan
  - g. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Kinantan diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Kinantan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bersalah.

#### Pasal 79

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 80

- Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
- a. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Kinantan.

## BAB VII PENDAPATAN

### Pasal 81

Pendapatan Perumda Kinantan bersumber dari:

- a. usaha perbengkelan;
- b. usaha perhotelan dan mess Pemerintah Daerah;
- c. usaha stasiun pengisian bahan bakar umum;
- d. usaha air minum kemasan; dan/atau
- e. usaha burung wallet.

### Pasal 82

Dalam rangka meningkatkan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direksi menyusun Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran.

## BAB VIII RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Bagian Kesatu Rencana Bisnis

### Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis Perumda Kinantan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Kinantan kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Kinantan dalam mengelola Perumda Kinantan;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus Perumda Kinantan fokus pada tujuan Perumda Kinantan;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Kinantan saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja.

### Pasal 84

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan

dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.

#### Pasal 85

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Bisnis Perumda Kinantan yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (3) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari kerja sejak diterima
- (5) Rencana Bisnis Perumda Kinantan merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

#### Pasal 86

- (1) Rencana Bisnis Perumda Kinantan yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan Perumda Kinantan;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Kinantan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 87

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Kinantan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

#### Pasal 88

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rencana kerja dan anggaran sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran, rencana kerja dan anggaran dianggap telah disetujui.

#### Pasal 89

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana kerja dan anggaran dimulai.
- (3) Tahun rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima.

#### Pasal 90

- (1) Perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Kinantan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran, rencana kerja dan anggaran dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

### BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

#### Pasal 91

- (1) Perumda Kinantan wajib menerapkan Tata Kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;

- c. penanganan benturan kepentingan;
  - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
  - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (4) Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda Kinantan;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Kinantan agar memiliki daya saing yang kuat;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Kinantan secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Kinantan;
  - d. mendorong agar organ Perumda Kinantan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Kinantan;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Kinantan dalam perekonomian daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

#### Pasal 92

- (1) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93

Dalam mewujudkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Kinantan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

#### Pasal 94

Dalam mewujudkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

- c. menggunakan Perumda Kinantan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Kinantan; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - 2. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

#### Pasal 95

- (1) Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 96

- (1) Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas kerugian Perumda Kinantan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Kinantan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Kinantan.

#### Pasal 97

- Dalam mewujudkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Dewan Pengawas wajib:
- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
  - b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan
  - c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Direksi dan pihak terkait.

#### Pasal 98

- (1) Dalam mewujudkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Dewan Pengawas dilarang :
  - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada

- Perumda Kinantan;
- b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
    1. Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
    2. Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
  - c. memegang jabatan rangkap sebagai :
    1. Direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
    2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 99

- (1) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau.
  - c. pemberhentian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 100

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Kinantan.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

#### Pasal 101

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Kinantan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

### BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN

#### Pasal 102

- (1) Pada Perumda Kinantan dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

### Pasal 103

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Kinantan, menilai, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Kinantan, dan memberi saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi ; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### Pasal 104

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 105

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

### Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Kinantan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern Perumda Kinantan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 107

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 108

- (1) Perumda Kinantan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
  - a. kemitraan;
  - b. kerja sama pengelolaan;
  - c. kerjasama operasi; dan/atau
  - d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari KPM.

#### Pasal 109

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 harus mempertimbangkan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
- c. peningkatan laba Perumda Kinantan.

#### Pasal 110

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. subjek dan objek kerja sama;
  - b. tujuan kerja sama;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu kerja sama;
  - e. penyelesaian perselisihan; dan
  - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### Pasal 111

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
  - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Kinantan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

#### Pasal 112

- (1) Kerja sama Perumda Kinantan yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

### Pasal 113

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat diperpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada KPM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

## BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 114

Tahun buku Perumda Kinantan disamakan dengan tahun takwim.

### Pasal 115

- (1) Laba Perumda Kinantan ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Kinantan yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.

### Pasal 116

- (1) Penggunaan laba Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Kinantan;
  - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Kinantan setelah dana cadangan terpenuhi.

### Pasal 117

- (1) Perumda Kinantan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Kinantan.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Kinantan mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Kinantan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Kinantan.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Kinantan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan untuk memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 118

Dividen Perumda Kinantan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 119

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Kinantan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 120

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan laba Perumda Kinantan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PELAPORAN

#### Pasal 122

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Kinantan; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Kinantan.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

- paling lama 90 (sembilan puluh) Hari setelah tahun buku Perumda Kinantan ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah laporan diterima.
  - (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 123

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

#### Pasal 124

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Kinantan;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Kinantan; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Kinantan yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.

#### Pasal 125

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Kinantan;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kinantan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 126

- (1) Laporan tahunan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) dan terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 127

Dalam hal laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB XIV  
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 128

- (1) Evaluasi Perumda Kinantan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perumda Kinantan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

Pasal 129

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Kinantan dan disampaikan kepada KPM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Kinantan.

Pasal 130

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Perumda Kinantan dapat melakukan restrukturisasi.

#### Pasal 131

- (1) Restrukturisasi Perumda Kinantan dilakukan untuk menyehatkan Perumda Kinantan agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Kinantan;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Kinantan terus menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi Perumda Kinantan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

#### Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Kinantan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV PENUGASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 133

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Kinantan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Kinantan.

#### Pasal 134

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan kajian bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Kinantan sebelum mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (4) Perumda Kinantan yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati.
- (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 135

Penggabungan, peleburan dan pembubaran Perumda Kinantan dilakukan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.

Pasal 136

- (1) Usulan penggabungan atau peleburan Perumda Kinantan dengan BUMD lainnya tertuang dalam rencana Penggabungan atau Peleburan yang paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan BUMD yang akan digabung atau dilebur;
  - b. alasan Penggabungan atau Peleburan;
  - c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua BUMD yang akan digabung atau dilebur; dan
  - d. laporan kegiatan semua BUMD yang akan digabung atau dilebur.
- (2) Usulan Penggabungan atau Peleburan Perumda Kinantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 137

Penggabungan dan Peleburan Perumda Kinantan dengan BUMD lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Perumda Kinantan dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Kinantan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Perumda Kinantan yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Fungsi Perumda Kinantan yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 139

Semua utang dan kewajiban Perumda Kinantan yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Kinantan yang masih ada.

Pasal 140

Tata cara Pembubaran Perumda Kinantan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Kinantan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan BUMD;

Pasal 142

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilakukan dalam bentuk :

- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengurusan Perumda Kinantan;
- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Kinantan dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

BAB XVIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 145

Keputusan dan tata naskah persuratan KPM menggunakan administrasi persuratan KPM sebagai organ Perumda Kinantan.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

- (1) Periodesasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan.

- (2) Pemilihan organ perusahaan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diakui dan ditetapkan sebagai organ Perumda Kinantan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Kinantan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Kinantan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 17 Oktober 2023  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 17 Oktober 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (6/64/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, 2



MUKHAMIS BASYIR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KINANTAN

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi Daerah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan Daerah maupun penerimaan pembiayaan Daerah yang lain seperti pinjaman Daerah, kegiatan investasi/ penanaman modal. Seiring dengan hal itu, terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Daerah. Dengan kata lain misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi lebih jauh dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya

Atas dasar misi di atas, maka salah satu argumen pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan Daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*protective function*).

Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perusahaan perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah

Perusahaan Daerah Kinantan tentu telah membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat, ikut membantu terciptanya lapangan kerja serta berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli Daerah. Perumda Kinantan yang bergerak dalam 4 unit usaha yaitu perbengkelan, perhotelan, mess pemda, dan stasiun pengisian bahan bakar umum, memiliki potensi dalam pengembangan pembangunan daerah. Banyak peluang-peluang yang dimiliki unit usaha tersebut untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109

Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas  
Pasal 115  
Cukup jelas  
Pasal 116  
Cukup jelas  
Pasal 117  
Cukup jelas  
Pasal 118  
Cukup jelas  
Pasal 119  
Cukup jelas  
Pasal 120  
Cukup jelas  
Pasal 121  
Cukup jelas  
Pasal 122  
Cukup jelas  
Pasal 123  
Cukup jelas  
Pasal 124  
Cukup jelas  
Pasal 125  
Cukup jelas  
Pasal 126  
Cukup jelas  
Pasal 127  
Cukup jelas  
Pasal 128  
Cukup jelas  
Pasal 129  
Cukup jelas  
Pasal 130  
Cukup jelas  
Pasal 131  
Cukup jelas  
Pasal 132  
Cukup jelas  
Pasal 133  
Cukup jelas  
Pasal 133  
Cukup jelas  
Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134  
Cukup jelas  
Pasal 135  
Cukup jelas  
Pasal 136  
Cukup jelas  
  
Pasal 137  
Cukup jelas  
Pasal 138  
Cukup jelas  
Pasal 139  
Cukup jelas  
Pasal 140  
Cukup jelas  
Pasal 141  
Cukup jelas  
Pasal 142  
Cukup jelas  
Pasal 143  
Cukup jelas  
Pasal 144  
Cukup jelas  
Pasal 145  
Cukup jelas  
Pasal 146  
Cukup jelas  
Pasal 147  
Cukup jelas  
Pasal 148  
Cukup jelas  
Pasal 149  
Cukup jelas  
Pasal 150  
Cukup jelas  
Pasal 151  
Cukup jelas  
Pasal 152  
Cukup jelas  
Pasal 153  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR